



PUTUSAN
Nomor 3610/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR, beralamat di Menara BCA Lt. 39 Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 01 Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili oleh Andy Fahril Manvaludhi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4787/PJ/2018, tanggal 9 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094473.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding;



2. Memutuskan bahwa surat keputusan Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;
3. Memutuskan bahwa pajak yang masih terutang adalah Rp0,00 (Nol Rupiah); atau
4. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094473.16/2012/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-689/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00077/207/12/093/14 tanggal 17 April 2014, atas nama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour, NPWP 01.001.617.8-093.000, beralamat di Menara BCA Lt. 39 Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin Nomor 01 Menteng, Jakarta Pusat 10310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp 10.478.253.238,00
Pajak Keluaran	Rp 1.047.825.324,00
Kredit Pajak	Rp 48.875.412,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 998.949.912,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp 319.663.972,00

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3610/B/PK/Pjk/2019



Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp
1.318.613.884,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094473.16/2012/PP/M.XVIII B yang diucapkan tanggal 12 Juli 2018, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tanggal 20 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094473.16/2012/PP/M.XVIII B yang diucapkan tanggal 12 Juli 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-689/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00077/207/12/093/14 tanggal 17 April 2014, atas nama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour, NPWP 01.001.617.8-093.000, beralamat di Menara BCA Lt. 39 Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 01 Menteng, Jakarta Pusat 10310 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-689/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00077/207/12/093/14 tanggal 17 April 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.617.8-093.000; sehingga pajak yang masih harus

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3610/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar menjadi Rp1.318.613.884,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri) sebesar Rp11.560.000.000,00 atas kompensasi Bangun Guna Serah (BOT) yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor **3692/B/PK/PJK/2019**, yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri) sebesar Rp11.560.000.000,00 atas kompensasi Bangun Guna Serah (BOT) yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar karena laporan keuangan, buku besar pencatatan milik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) diketahui bahwa untuk Masa Desember 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) memperoleh penghasilan berupa kompensasi BOT sebesar Rp11.560.000.000,00,



dimana penghasilan kompensasi tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dari 2 (dua) perusahaan yaitu masing-masing PT Grand Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT Karya Cipta Balindo sebesar Rp1.560.000.000,00. Bahwa berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan dan petunjuk yang dapat menyakinkan Majelis Hakim Agung yaitu data yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berupa akta perjanjian BOT Nomor 141 tanggal 13 Mei 2004 antara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dan PT Grand Indonesia diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa Pasal 1.1 pengertian BOT adalah cara pemanfaatan tanah dengan menyerahkan penggunaan tanah oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penerima Hak BOT dan untuk selanjutnya memberikan ijin dan wewenang kepada Penerima Hak BOT untuk mengajukan permohonan sertifikat HGB di atas HPL atas tanah tersebut pada instansi berwenang dan kemudian mengajukan permohonan suatu hak termasuk tetapi tidak terbatas pada hak milik atas satuan rumah susun atas nama Penerima Hak BOT dengan disertai pendirian bangunan dan pengelolaan gedung dan fasilitas penunjang secara komersial oleh Penerima Hak BOT dengan kewajiban untuk membayarkan kompensasi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perjanjian ini kepada Wajib Pajak, untuk kemudian menyerahkan kembali gedung dan fasilitas penunjang kepada Wajib Pajak setelah lewatnya jangka waktu tertentu sesuai perjanjian ini;
- b) Dalam Pasal 1 juga dijelaskan hak-hak yang harus diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Grand Indonesia seperti hak untuk melakukan pengelolaan (HMP), Hak milik atas satuan rumah susun (HMASRS), Hak opsi perpanjangan;
- c) Pasal 10, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berkewajiban untuk:



- (1) memberikan laporan bulanan mengenai perkembangan proses pengurusan permohonan Hak Pengelolaan tersebut kepada Penerima Hak BOT;
- (2) Pemohon Peninjauan Kembali wajib untuk mengosongkan seluruh tanah dan bangunan serta isinya yang merupakan barang inventaris Hotel Indonesia dan Hotel Inna Wisata;
- (3) Pemohon Peninjauan Kembali selambat-lambatnya pada tanggal penyerahan tanah wajib untuk menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan, para penghuni, para penyewa dll.;
- (4) Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berkewajiban memberikan bantuan dan persetujuan kepada Penerima BOT untuk melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitas penunjang termasuk memohon segala perijinan yang bersangkutan dll.;
- d) Pasal 11, sebagai kompensasi dari diberikannya hak yang diatur dalam perjanjian ini oleh PT HNI kepada Penerima Hak BOT maka Penerima Hak BOT bersedia untuk memberikan kompensasi dengan pembayaran tetap yang akan naik besarnya dalam periode tertentu. Dimana periode tahun 2004 sampai dengan 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00, periode 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp11.000.000.000,00;
- e) Sedangkan berdasarkan data yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berupa akta perjanjian penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah dengan cara bangun guna serah (BOT) Nomor 6 tanggal 14 Juli 2004 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Karya Cipta Balindo diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pasal 1.4 pengertian BOT adalah suatu bentuk kerja sama yang memberikan kewenangan kepada PT KCB sebagai mitra strategis untuk membangun, menggunakan dan mengelola objek kerja sama selama jangka waktu tertentu dengan memberikan



pembagian pendapatan tertentu kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana pada akhir jangka waktu kerjasama PT KCB berkewajiban untuk menyerahkan kembali objek kerja sama kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- b) Pasal 7 mengatur tentang pembayaran kompensasi yang terbagi dalam dua jenis yaitu selama masa konstruksi club house dan peremajaan lapangan golf, Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh biaya penggantian pendapatan atas pemanfaatan tanah sebesar Rp1.560.0000.000,00 (periode 2009-2013) dan selama masa pengelolaan dan penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali akan mendapatkan kompensasi berupa pembayaran tetap yang akan mengalami kenaikan pada periode tertentu;

Dengan demikian, maka penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas keputusan Nomor KEP-689/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00077/207/12/093/14 tanggal 17 April 2014 dilakukan sesuai dengan kewenangan hukum yang terukur dalam rangka mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.318.613.884,00; dengan perincian sebagai berikut:

	R	
Dasar Pengenaan Pajak PPN	p	10.478.253.238,00
		0
Pajak Keluaran	R	
	p	1.047.825.324,00
Kredit Pajak	R	
	p	48.875.412,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	R	
	p	998.949.912,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP	R	
	p	319.663.972,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R	
	p	1.318.613.884,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3610/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3610/B/PK/Pjk/2019